

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH

PROPINSI SULAWESI TENGAH

Alamat : Jalan Setia Budi No. 9 Palu

Telepon: 21290

19 April 1993

Nomor

:354/I.24/A10.08/1993

Lampiran :1 (satu) lembar

:Persetujuan membuka SMEA Koperasi Al - Amiin Wani

Kepada Yth.

. Ketua Yayasan Pendidikan Pengajaran dan Pembinaan Umat Al - Amiin di

Wani.

Memperhatikan surat permohonan saudara tanggal 10 April 1993 No:32/SMEA-Kop/YA/W/IV/1993 dan surat Rekomendasi Kakandep Kabupaten Donggala tanggal 7 Juni No.928/II.24.1/R3/1993 yang diperbaiki tanggal 8 April 1993, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut

- 1. Permohonan saudara dapat kami setujui dan sekaligus memberi Izin Operasional pada tahun pelajaran 1993/1994.
- 2. Pada saat penerimaan murid baru yang pertama kali untuk kelas I (satu) dan tidak dibenarkan sekaligus dengan kelas II (dua) dan kelas III (tiga).
- 3. Apabila kegiatan Proses belajar mengajar sudah dimulai maka Kepala Sekolah wajib menyampaikan jadwal pelajaran bulanan secara kontinyu pada setiap dan laporan akhir bulan.
- 4. Sesuai dengan pasal 15 surat keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor: 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 surat persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1(satu) tahun Penyelenggara Sekolah tersebut tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan atasnya diucapkan terima kasih.

SIDIKAN XANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PKGAINSI SULAWSI TEXGAH KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENBAH () H. ZIDRÍS MUMU æ. 130 058 645

TEMBUSAN YTH . :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tkt.I Propinsi Sulawesi Tengah di- Palu

2. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala di Palu.

3. Kakandep Dikbud Kabupaten Donggala di Palu.

4. Kakamdep Dikbud Kecamatan Tawaeli di Tawaeli.

'5. Kepala SMEA Koperasi Al-Amiin di Wani.